

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, pengembangan model pendirian usaha termasuk penyusunan *business model canvas* untuk pesantren adalah hal yang mungkin dilakukan. Mengingat pesantren adalah sebuah organisasi nirlaba yang memiliki potensi besar untuk mendirikan *social entrepreneurial organization* (organisasi kewirausahaan sosial) karena sejalan dengan fungsi utama pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat (Muttaqin, 2011) dan (Reginald & Mawardi, 2014). Selain itu pendirian usaha di pesantren adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan pesantren (Syafi,i & Wisri, 2017). Pengembangan kewirausahaan sosial di pesantren juga bisa menjadi solusi negara dalam mengatasi masalah pengangguran dan sebagai sarana memajukan perekonomian negara melalui penerapan bisnis syariah (Reginald & Mawardi, 2014).


Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mandiri, khas Indonesia (Ismail, 2016) dan tradisional dimana santri (pelajar) belajar untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat (Alam, 2012). Pesantren atau pondok pesantren (ponpes) menurut Kementerian Agama RI terbagi atas 3 jenis yaitu pertama ponpes salafiyah, menyelenggarakan pembelajaran dengan cara tradisional yang berfokus pada kitab-kitab Islam klasik, kedua ponpes khalafiyah, menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan

moderen melalui satuan pendidikan formal yang memasukkan pelajaran umum dan ketiga adalah campuran antara salafiyah dan khlafiyah (Kompri, 2018). Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah berperan penting sebagai pusat belajar ilmu agama, pusat benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah, sebagai tempat pengembangan masyarakat muslim dan juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan (Sulistiono, 2011) serta identik dengan makna *indigenous* (keaslian) Indonesia (Madjid, 1997) sehingga keberlangsungannya harus tetap dijaga (Syafi'i & Wisri, 2017). Oleh karena itu, saat ini pesantren diharapkan tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan umum saja tetapi juga mengajarkan dan melakukan kegiatan kewirausahaan (Muttaqin, 2011) dan (Anshori, 2014).

Keberlangsungan dan kesuksesan sebuah lembaga pendidikan termasuk pesantren salah satunya ditentukan oleh sumber pendanaan yang akan mendukung kegiatan operasional, pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Sumber pendanaan pesantren sebahagian besar berasal dari sumber-sumber yang bersifat langsung seperti donatur/infak, sumbangan santri dan wakaf. Sumber pendanaan tersebut bersifat insidental atau tidak tetap sehingga tidak bisa menjaga keberlangsungan pensantren. Oleh karena itu diperlukan suatu sumber pendanaan mandiri yang bersifat tetap (permanen) yang akan memberikan pemasukan pada pesantren (Syafi'i & Wisri, 2017). Ketiadaan sumber pendanaan mandiri mengakibatkan pesantren sering mengalami kekurangan dana seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama RI (2015) bahwa dia tidak menampik ada kekurangan pendanaan di pesantren. Kekurangan pendanaan di pesantren dapat

diatasi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang akan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan finansial pesantren (Sakdiyah, 2010). Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kewirausahaan berbasis pesantren melalui pendirian unit usaha di ponpes (Anshori, 2014).

Menurut kementerian koperasi dan UKM (2017), menilai bahwa potensi pesantren cukup strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, karena jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI (2016) jumlah ponpes saat ini mencapai 28.194 unit dengan tenaga pendidik hampir mencapai 200 ribu orang dan santri 4.290.626 orang. Bahkan perkembangan jumlah ponpes tersebut terus mengalami pertumbuhan yang pesat dan menakjubkan dalam beberapa dekade terakhir ini baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan (Kemenag RI, 2017). Perkembangan dan pesebaran ponpes yang hampir di seluruh Indonesia merupakan sebuah potensi jaringan bisnis bagi kewirausahaan berbasis pesantren (MIFTA--Muslim Information Technology Association, 2015). Berikut gambar jumlah dan pesebaran ponpes di Indonesia berdasarkan provinsi.




Sumber: (Kemenag RI, 2017)

Gambar 1.1 Jumlah dan Pesebaran Ponpes di Indonesia

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih, Rahmawati dan Qomaruzzaman (2013) pada pondok pesantren di kabupaten Jember yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi untuk mengembangkan kewirausahaan karena memiliki santri yang berkarakter jujur, berani mengambil resiko, ulet, pantang menyerah dan mandiri yang semua itu merupakan prinsip dasar bagi pengembangan kewirausahaan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam swasta yang memiliki ciri khas mandiri juga lebih berpotensi untuk mengadakan inovasi bagi pengembangan kewirausahaan (Syafi'i & Wisri, 2017). Sedangkan penelitian Faozan (2006) menunjukkan bahwa jumlah santri yang cukup banyak merupakan potensi bagi pengembangan kewirausahaan berbasis pesantren (Ismail, 2016).

Walaupun ponpes memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan unit usaha, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih sedikit ponpes yang memiliki unit usaha (Syafi'i & Wisri, 2017). Data Kemenag RI menunjukkan bahwa sebahagian besar ponpes di Indonesia masih belum memiliki unit usaha. Berikut gambar jumlah ponpes yang memiliki unit usaha di Indonesia.




Sumber: Kemenag RI, 2016

Gambar 1.2 Jumlah Unit Usaha pada Ponpes di Indonesia

Berdasarkan grafik diatas (gambar 1.1) terlihat bahwa pesantren memiliki potensi jaringan bisnis yang besar sehingga pendirian unit usaha merupakan wacana yang menjanjikan tetapi ironisnya potensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh banyak ponpes di Indonesia. Hal tersebut terlihat masih banyaknya ponpes di Indonesia yang belum memiliki unit usaha (gambar 1.2). Oleh karena itu pendirian unit usaha di ponpes harus segera digerakkan dan diwujudkan.

Masih sedikitnya jumlah ponpes yang memiliki unit usaha juga terjadi di Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini disampaikan oleh Kasi Ponpes Kementerian Agama Sumatera Barat melalui wawancara yang penulis lakukan pada Juni 2018 (Yosef, 2018), bahwa dari total jumlah ponpes yang ada di Sumbar yaitu 214 ponpes yang memiliki unit usaha yang cukup maju hanya 3 ponpes saja atau kurang dari 5%. Ketiga ponpes yang memiliki unit usaha tersebut adalah ponpes khalafiyah sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa di Sumbar, perkembangan kewirausahaan di ponpes khalafiyah lebih maju dibanding ponpes salafiyah. Demikian juga dengan ponpes di Padang, dari total 13 ponpes yang ada hanya 1 yang memiliki unit usaha yang juga tergolong dalam ponpes khalafiyah. Oleh karena itu perlunya penelitian tentang pendirian unit usaha pada ponpes salafiyah dan pengembangan unit usaha pada ponpes khalafiyah. Selain itu, penulis juga belum menemukan penelitian yang langsung membandingkan kewirausahaan pada ponpes salafiyah dan ponpes khalafiyah sehingga diperlukan sebuah penelitian komparatif untuk meneliti pengembangan kewirausahaan di ponpes salafiyah dan khalafiyah. Berikut gambar persentase jumlah unit usaha yang ada di ponpes (salafiyah dan khalafiyah) Sumbar dan Padang khususnya.



Sumber: (Kemenag Sumbar, 2018)

Gambar 1.3 Persentase Unit Usaha pada Ponpes Sumbar dan Padang

Menurut Kasi Ponpes Kemenag Sumbar (Yosef, 2018), tidak adanya unit usaha di ponpes mengakibatkan ketidakmandirian ponpes sehingga ponpes di Sumbar dan Padang khususnya mengandalkan sumber pendanaan ponpes dari dana bantuan masyarakat, sumbangan pendidikan santri dan bantuan pemerintah. Kondisi ini juga dipertegas oleh Staf Kasi Ponpes PLT Kemenag Kota Padang melalui wawancara pada bulan Agustus 2018 (Dafid, 2018), bahwa sumber pendanaan ponpes di Padang berasal dari dana pendidikan santri, donatur masyarakat, donatur tidak mengikat (berupa kotak sumbangan), dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan bantuan pemerintah.

Selain itu tidak adanya unit usaha di ponpes juga dapat berdampak pada terancamnya keberlangsungan ponpes kemudian berakhir pada penutupan ponpes (Syafi'i & Wisri, 2017). Kondisi tersebut menurut Staf Kasi ponpes PLT Kemenag Padang (Dafid, 2018) pernah terjadi pada beberapa ponpes di Padang yang tutup karena tidak memiliki dana untuk operasional sehingga akhirnya ponpes tersebut harus ditutup. Oleh karena itu untuk menjaga keberlangsungan ponpes maka perlu ditanamkan wacana dan konsep kemandirian ekonomi pengelolaan ponpes melalui pelaksanaan usaha produktif atau bisnis yang memberi imbal hasil kepada ponpes (Kementrian Koperasi dan UKM, 2018).

Kewirausahaan di pesantren, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Reginald dan Mawardi (2014) tergolong dalam kewirausahaan sosial karena memberikan *social value* yaitu manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar dengan melibatkan santri dan masyarakat dalam proses kewirausahaannya (Muttaqin, 2011). Pengembangan kewirausahaan di ponpes bertujuan untuk menopang sumber pendapatan ponpes, menjalankan peran ponpes sebagai penggerak ekonomi masyarakat (pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis pesantren/*pesantrenpreneurship*), sebagai wadah pembelajaran untuk menumbuhkan kewirausahaan santri (Muttaqin, 2011) dan sebagai pelaksana inkubator bisnis syariah (MIFTA, 2015). Pendirian *social entrepreneurial organization* di pesantren diharapkan dapat menjadi pusat kekuatan ekonomi santri, meningkatkan kemandirian ponpes, memperbanyak bisnis berbasis syariah, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat (Reginald & Mawardi, 2014).

Kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) adalah aktivitas kewirausahaan yang menghasilkan manfaat sosial (*social value*) (Mair & Noboa, 2006). Kewirausahaan sosial cocok dan banyak dikembangkan pada organisasi nirlaba. Bahkan kewirausahaan sosial pada beberapa dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan jumlah organisasi nirlaba. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial dominan berkembang pada organisasi nirlaba (Austin, Stevenson, Skillern, 2006) dan (Weerawardena & Mort, 2005). Demikian juga dengan pesantren sebagai organisasi nirlaba memiliki fungsi utama yang sejalan dengan konsep kewirausahaan sosial (Reginald & Mawardi, 2014). Oleh karena itu kewirausahaan sosial sangat cocok dikembangkan di pesantren.

Penelitian ini akan mengambil ponpes Darul Ulum Padang dan ponpes Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi sebagai studinya. Ponpes Darul Ulum Padang merupakan ponpes salafiyah terbesar di kota Padang dengan jumlah santri 230 orang. Ponpes ini berdiri pada tahun 1991 yang merupakan cabang dari dayah Darul Ulum Aceh (David, 2018). Sedangkan ponpes Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi merupakan ponpes khlafiyah dengan jumlah santri lebih kurang 1500 orang. Ponpes ini berdiri pada tahun 1910 dan salah satu pondok pesantren tertua di Sumbar (Taufik, 2018).

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan ponpes Darul Ulum, Buya H. Tengku Darmis Muar pada bulan Agustus (2018), bahwa sejak berdiri sampai saat ini, ponpes Darul Ulum belum pernah berhasil mendirikan dan memiliki unit usaha di ponpes. Padahal ponpes Darul Ulum

sangat membutuhkan sebuah unit usaha untuk mendukung operasional ponpes. Hal tersebut juga dikatakan oleh bendahara ponpes Darul Ulum (Abdurahman, 2018) bahwa, minimnya sumber pendanaan ponpes menyebabkan ponpes Darul Ulum selalu mengalami defisit anggaran. Kekurangan dana mengakibatkan ponpes Darul Ulum hanya mampu menyediakan pemondokan yang sangat sederhana dan minim serta jauh dari kelayakan bagi para santrinya. Selain itu, keterbatasan fasilitas yang dimiliki ponpes Darul Ulum, membuat ponpes ini harus membatasi jumlah santri yang mendaftar sehingga pada penerimaan santri 2017 lalu mereka harus menolak lebih dari setengah jumlah santri yang mendaftar.

Buya Darmis (2018), mengatakan bahwa selama ini sumber pendanaan ponpes mayoritas berasal dari dana santri, sumbangan orang tua santri dan dana BOS pesantren. Semua dana tersebut belum bisa menutupi operasional ponpes bahkan untuk pengembangan ponpes sehingga pendirian unit usaha di ponpes merupakan wacana yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan ponpes. Oleh karena itu program pengembangan kewirausahaan sangat dinantikan oleh ponpes Darul Ulum.

Kekurangan dana yang dialami ponpes Darul Ulum telah memotivasi warga ponpesnya untuk segera mendirikan unit usaha di ponpes. Sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan ponpes bahwa warga ponpes ingin mendirikan unit usaha sebagai pemasukkan dana rutin bagi ponpes. Hal senada juga dikatakan oleh bendahara yayasan dan santri, bahwa mereka ingin mendirikan unit usaha di ponpes yang akan mengembangkan ponpes agar lebih baik lagi.

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sekretariat Humas dan Keuangan ponpes Sumatera Thawalib Parabek, Ustad Taufik Hidayat mengatakan bahwa secara prinsip ponpes Sumatera Thawalib Parabek membutuhkan unit usaha agar segala keperluan ponpes tidak harus diambil dari dana santri. Keuangan ponpes saat ini sangat baik bahkan ponpes ini surplus sampai milyaran rupiah. Tetapi sumber keuangan ponpes tersebut sebahagian besar berasal dari santri. Oleh karena itu ponpes Sumatera Thawalib Parabek juga membutuhkan unit usaha agar dapat mengurangi pembiayaan santri sehingga kemandirian ponpes dapat terwujud.

Ponpes ini sudah pernah memiliki beberapa unit usaha seperti usaha penggemukan sapi, usaha budi daya sayuran, usaha simpan pinjam dan toko keperluan sehari-hari. Tetapi unit usaha tersebut tidak semuanya dapat berlanjut. Unit usaha yang masih bertahan hanya usaha simpan pinjam dan toko yang bernaung dalam koperasi ponpes. Kontribusi unit usaha terhadap pendapatan ponpes masih kecil yaitu dibawah 30%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendanaan ponpes yang paling besar berasal dari dana santri. Ketergantungan ponpes Sumatera Thawalib Parabek pada dana santrinya telah menunjukkan ketidakmandirian keuangan ponpes. Keinginan untuk memiliki ponpes yang mandiri dan lebih berkembang telah memotivasi warga ponpes untuk mendirikan unit usaha. Kemandirian ponpes diharapkan dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh santri.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menjaga keberlangsungan ponpes, perlu diciptakan suatu kemandirian ponpes melalui program pengembangan

kewirausahaan berbasis pesantren (*pesantrenpreneurship*) dengan cara mendirikan *social entrepreneurial organization* (SEO) di ponpes. Selain menjadi penunjang pendanaan ponpes, pendirian *social entrepreneurial organization* di ponpes diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, sebagai pusat kekuatan ekonomi santri, menumbuhkan semangat kewirausahaan santri, sebagai wadah pembelajaran kewirausahaan santri dan menjadi percontohan bagi pelaksanaan bisnis syariah (inkubator bisnis syariah) bagi warga Sumbar dan Indonesia pada umumnya (David, 2018).

Menurut Buya Darmis (2018), selama ini memang ada bantuan untuk mengembangkan kewirausahaan di ponpes tetapi tidak berlanjut. Hal itu menurut beliau disebabkan karena tidak ada pengarahan dan minimnya pengetahuan pengurus ponpes tentang konsep pendirian usaha sehingga pengembangan kewirausahaan jadi berhenti. Seperti yang Buya Darmis (2018) katakan:

Ponpes Darul Ulum pernah berupaya mendirikan unit usaha waktu itu usaha peternakan kambing tetapi karena ketidaktahuan kami tentang cara membangun usaha, akhirnya berhenti juga.

Hal yang sama juga terjadi di ponpes Sumatera Thawalib Parabek, bahwa tidak berlanjutnya unit usaha di ponpes disebabkan oleh kurangnya pengetahuan warga ponpes tentang konsep pendirian usaha, seperti yang dikatakan oleh Ustad Taufik Hidayat:

Sebelum-sebelumnya yayasan ponpes pernah memiliki usaha, kalau tidak salah peternakan sapi, tetapi umumnya tidak lama karena tidak fokus atau manajemennya, sehingga usaha tidak bertahan lama.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa pengurus ponpes tidak memiliki pengetahuan dan pedoman tentang cara pendirian usaha sehingga unit

usaha sering tidak bertahan lama. Sedangkan pendirian sebuah unit usaha membutuhkan model pendirian usaha sebagai pedoman dalam mendirikan usaha (Honig & Hopp, 2016) dan (Withthau & Delft, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa kewirausahaan di ponpes berada pada posisi yang termarjinalkan. Hal senada juga disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Padang (2018), mengatakan bahwa selama ini belum ada penyuluhan maupun bimbingan terhadap kewirausahaan di ponpes. Demikian juga penelitian tentang pengembangan kewirausahaan sosial di pesantren masih sedikit dilakukan di Indonesia (Muttaqin, 2011). Oleh karena itu penelitian tentang model pendirian *social entrepreneurship organization* di pesantren sangat diperlukan.

Pendirian *social entrepreneurship organization* pada ponpes di Sumbar membutuhkan model pendirian usaha yang akan menjadi *guidance* bagi pengurus ponpes (Withthau & Delft, 2018). Model pendirian usaha merupakan bahagian dari proses kewirausahaan (Webb & Pryor, 2014). Model pendirian usaha adalah sebuah tahapan (*sequence*) aktivitas memulai usaha yang menstrukturkan proses pendirian usaha sehingga memiliki peran kuat dalam proses kewirausahaan (Honig & Hopp, 2016).

Menurut Honig dan Hopp (2016) bahwa setiap wirausaha melakukan aktivitas memulai usaha yang berbeda-beda. Pakar bisnis Tung Desem Waringin dalam DIKTI (2013) menyatakan bahwa langkah teknis memulai bisnis baru yaitu 1) membangun ide bisnis, 2) menyusun visi dan misi, 3) menyusun perencanaan strategi, 4) mencari pembimbing, 5) membuat tim, 6) optimalkan jaringan. Sedangkan Withthaut dan Delft (2018) dalam penelitiannya tentang pengembangan

bisnis baru (*new business development*) di dalam organisasi yang telah berdiri, menyimpulkan bahwa kerangka kerja pendirian bisnis baru terdiri atas 4 tahap yaitu (1) mencari peluang (*search*), (2) menyeleksi bisnis yang akan ditekuni (*select*), (3) mengaplikasikannya (*implement*) dan (4) menangkap manfaat dengan mengevaluasi (*capture*) yang dilakukan dalam konteks strategi inovasi, struktur dan budaya suatu organisasi.

Proses pendirian usaha baru juga memerlukan perencanaan strategi untuk meraih keunggulan bersaing (Thompson, Peteraf, Gamble dan Strickland, 2018) dan (Trimi & Mirabent 2012) termasuk perencanaan strategi kewirausahaan (Johson & Van de Ven, 2017). Untuk mengimplementasikan pilihan strategi digunakan model bisnis (Charles M, DaSilva dan Trkman, 2013) yang merupakan inti dari setiap strategi (Thompson, Peteraf, Gamble dan Strickland, 2018). Oleh karena itu perencanaan strategi merupakan salah satu tahapan dalam proses pendirian usaha.

Pada tahap implementasi selain membuat perencanaan bisnis adalah mendesain model bisnis termasuk *business model canvas* (SBDC, 2016), (Honig & Hopp 2016), (Rasmussen & Tanev, 2016), (Gately dan Cunningham, 2014), (Trimi & Mirabent, 2012). Mendesain model bisnis diperlukan untuk mengintegrasikan inovasi, proses bisnis dan rutinitas bisnis (Trimi & Mirabent, 2012). *Business model canvas* (BMS) adalah salah satu bentuk model bisnis yang diusulkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur (2010) yang dapat digunakan untuk membangun bisnis baru (*startup*) dan tersusun dalam 9 blok bangunan. Model bisnis ini telah berhasil membuat konsep bisnis menjadi lebih

seederhana dan intuitif serta dapat disesuaikan dengan bisnis tertentu, sektor industri tertentu, domain teknologi dan keadaan perusahaan tertentu (Rasmussen dan Tanev, 2016). Oleh karena itu *business model canvas* juga bisa diterapkan pada organisasi kewirausahaan sosial di ponpes.

Selain membutuhkan model pendirian usaha, pendirian *social entrepreneurial organization* juga harus merujuk pada kerangka kerja kewirausahaan sosial (Austin, Stevenson, Skillern 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Austin, Stevenson, Skillern (2006) menyatakan bahwa kerangka kerja kewirausahaan sosial dapat diadopsi dari kewirausahaan komersial dengan *social value proposition* (SVP) sebagai pusat penggerakannya. Kerangka kerja kewirausahaan sosial merupakan pengelolaan faktor manajerial (peluang, manusia dan modal) dan faktor makro (politik, sosial budaya, pajak, peraturan dan demografi) untuk menghasilkan SVP. Oleh karena itu kerangka kerja pendirian *social entrepreneurial organization* pada ponpes di Sumbar akan menggunakan kerangka kerja pendirian usaha dengan SVP sebagai pusat penggerakannya.

Rendahnya perhatian khalayak terhadap perkembangan kewirausahaan di ponpes, sedikitnya penelitian tentang model pendirian *social entrepreneurial organization* di pesantren dan tingginya kebutuhan ponpes di Sumbar akan pendirian sebuah unit usaha serta minimnya pengetahuan pengurus ponpes tentang konsep mendirikan usaha, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Model Pendirian *Social Entrepreneurial Organization* dengan Pendekatan *Business Model Canvas* pada Pondok Pesantren di Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh perumusan masalah:

Bagaimanakan model pendirian *social entrepreneurial organization* pada pondok pesantren di Sumatera Barat jika menggunakan *business model canvas*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari perumusan masalah diatas adalah

Untuk mengembangkan dan menganalisis model pendirian *social entrepreneurial organization* pada pondok pesantren di Sumatera Barat dengan menggunakan *business model canvas*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Akademik

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang kewirausahaan khususnya kewirausahaan sosial di ponpes melalui pendekatan dan metode yang digunakan.

2. Bagi Ponpes

Memberikan informasi tentang model pendirian usaha yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendirikan *social entrepreneurial organization* pada ponpes di Sumbar sehingga dapat membantu pengembangan kewirausahaan di ponpes yang pada akhirnya dapat memberi solusi bagi pemasukkan ponpes dan penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ponpes Darul Ulum Padang dan ponpes Sumatera Thawalib Parabek. Sedangkan untuk informan penelitian dibatasi hanya pada 2 pihak. Pihak pertama adalah pihak internal yaitu warga ponpes yang berpotensi untuk mendirikan usaha di ponpes, yang terdiri dari pengurus yayasan ponpes, pemimpin ponpes (pemilik), staf pengajar ponpes dan santri. Pihak kedua adalah partisipan (pihak eksternal) yang berada di luar ponpes yang berpotensi untuk memberikan kontribusi pemikiran, gagasan dan ide tentang pendirian unit usaha di ponpes.

Elemen-elemen pendirian usaha yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pencarian peluang bisnis baru, menseleksi peluang bisnis baru melalui studi kelayakan, menyusun perencanaan strategi, membangun *business model canvas*, mekanisme legalitas usaha, struktur organisasi usaha dan alternatif sumber pendanaan usaha. Dimana *social value propotion* (SPV) sebagai pusat penggerak elemen-elemen tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membahas mengenai teori dasar dari penelitian yang memberikan kerangka dalam pembahasan penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah teori model pendirian usaha, teori perencanaan strategi, teori penyusunan *business model canvas* dan teori kewirausahaan sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengulas disain penelitian, populasi dan informan penelitian, jenis dan sumber data penelitian serta metode dan teknik analisis data, serta penguraian definisi operasional dalam pembahasan variabel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data yang telah diambil dan pembahasan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lapangan tersebut dengan merujuk pada metode dan teknik penelitian yang telah digunakan. Disamping itu juga, akan diadakan perbandingan antara penelitian terdahulu yang sejenis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dilakukan para pihak yang berkepentingan terutama bagi peneliti yang mengupas tema terkait berikutnya.

